



P U T U S A N

Nomor 502 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MOCH MASKUR;
Pangkat / NRP	: Sertu, 31930817040173;
Jabatan	: Babinsa Ramil 03/Sulang;
Kesatuan	: Kodim 0720/Rembang;
Tempat tanggal lahir	: Rembang, 2 Januari 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
A g a m a	: Islam;
Tempat tinggal	: Desa Kemadu, RT.02/RW.07, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0720/Rembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/004/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/006/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/10/PM. II-10/AD/IV/2017 tanggal 6 April 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor TAPHAN/51/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 tanggal 18 April 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor TAPHAN/68/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 1 Mei 2017.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang, karena didakwa:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sekira tahun dua ribu tiga belas di Perum Turus Gede Blok L Nomor 9 RT.05 RW.01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara -cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Pusdik Secata Rindam IV/Dip Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. di Pusdik Secaba Rindam IV/Dip Magelang selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 31930817040173;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 menikah dengan Sdri. Saksi Lima (Saksi-5) di KUA Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 882/04/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Kesatu (umur 18 tahun) dan yang kedua Anak Kedua (umur 6 tahun), dan keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan harmonis;
- c. Bahwa pada tahun 2007 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0720/Rembang berkenalan dengan PNS Harwi (Saksi-1), dari perkenalan tersebut Terdakwa sering diajak Saksi-1 pada saat Isoma datang ke rumahnya sekedar untuk istirahat makan dan sholat, pada saat datang ke rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa dikenalkan dengan istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Saksi Dua (Saksi-2);
- d. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 menjadi akrab, sehingga setiap di kantor jika ada SMS Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 tidak sempat membalasnya Terdakwa disuruh untuk membalasnya, dengan adanya hal tersebut Terdakwa hafal nomor HP Saksi-2;
- e. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidak bisa mengajari anaknya pelajaran Terdakwa berinisiatif mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan permasalahan pelajaran anaknya, kemudian sejak saat itu Terdakwa sering berhubungan dengan Saksi-2 baik melalui SMS maupun telepon langsung yang isinya curhat tentang keadaan rumah tangga masing-masing, pada waktu itu Saksi-2 mengatakan sejak menikah baru 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan suaminya, sedangkan Terdakwa curhat tentang istrinya yang kurang perhatian terhadap orang tua dan keluarga Terdakwa, karena sering berkomunikasi hubungan Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut menjadi hubungan pacaran;

- f. Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-2 untuk berziarah ke makam orang tua Saksi-2 di Desa Krapyak Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, namun pada saat berziarah tersebut diketahui oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Saksi Delapan (Saksi-8), selanjutnya Terdakwa ditegur oleh keluarga istri Terdakwa untuk tidak lagi menjalin hubungan lagi dengan Saksi-2, sehingga sejak saat itu nomor HP Terdakwa diganti dan tidak pernah lagi menghubungi Saksi-2;
- g. Bahwa sekira tahun 2013 pada saat Saksi-2 menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit meninggalkan nomor HPnya dengan berpesan kepada orang tua Terdakwa agar Terdakwa menghubungi nomor tersebut, kemudian Terdakwa menelpon nomor HP Saksi-2 tersebut dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut lagi dan sering berkomunikasi lewat SMS maupun telepon langsung;
- h. Bahwa selanjutnya masih tahun 2013 Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti kegiatan perkemahan di Bumi perkemahan Karang Sari Kabupaten Rembang, sewaktu Terdakwa mengikuti kegiatan perkemahan tersebut sering berkomunikasi dengan Saksi-2, setelah beberapa hari Terdakwa mengikuti kegiatan perkemahan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan pulang ke rumahnya untuk mencuci pakaian, namun Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan pakaian akan dicucikan oleh Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 menyampaikan jika suaminya sedang melaksanakan tugas piket di Makodim 0720/Rembang dan keadaan perumahan sudah sepi, sehingga sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Perum Turus Gede Blok L Nomor 9 RT.05 RW. 01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- i. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 di perumahan Perum Turus Gede Blok L Nomor 9 RT.05 RW. 01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebelum sampai rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa matikan mesin sepeda motornya lalu menuntunnya sampai di

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi-2, sesampainya di depan rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah lewat pintu samping, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motornya masuk ke dalam rumah lewat pintu samping, sesampainya di dalam rumah Terdakwa dipersilahkan mandi dan pakaian kotor Terdakwa dicucikan oleh Saksi-2;

- j. Bahwa setelah selesai mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi melihat Saksi-2 menyetrika baju di ruang tengah depan TV, kemudian Terdakwa memeluk tubuh dan mencium pipi Saksi-2 dari belakang, namun Saksi-2 menyuruh Terdakwa berhenti memeluknya dan menunggu di dalam kamar sampai Saksi-2 selesai menyetrika pakaian Terdakwa;
- k. Bahwa pada saat Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-2 di tempat setrika baju yang berada di ruang tengah depan TV merupakan area terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh penghuni rumah lainnya;
- l. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 tempat setrika baju ada di ruang tengah depan TV, jika akan menyetrika di kamar tidur hal tersebut tidak memungkinkan, karena jarak stop kontak dengan lantai jauh dan kabel setrika tidak memungkinkan sampai stop kontak, dan biasanya Saksi-2 menyetrika pakaian tidak pernah di dalam kamar selalu di ruang tengah depan TV;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai tahun dua ribu lima belas di Perum Turus Gede Blok L Nomor 9 RT.05 RW. 01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", dengan cara -cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Pusdik Secata Rindam IV/Dip Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg.

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pusdik Secaba Rindam IV/Dip Magelang selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat serda ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 31930817040173;

- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 menikah dengan Sdri. Saksi Lima (Saksi-5) di KUA Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :882/04/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yang pertama bernama Anak Kesatu (umur 18 tahun) dan yang kedua Anak Kedua (umur 6 tahun), dan keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan harmonis;
- c. Bahwa PNS Harwi (Saksi-1) dan Sdri. Saksi Dua (Saksi-2) merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1998 di KUA Kecamatan Rembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/III/1998 tanggal 8 April 1998 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan umur 17 Tahun yang bernama Sdri. Gita Firdaus;
- d. Bahwa pada tahun 2007 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0720/Rembang berkenalan dengan Saksi-1, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering diajak Saksi-1 pada saat Isoma datang ke rumahnya sekedar untuk istirahat makan dan sholat, pada saat datang ke rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa dikenalkan dengan istri Saksi-1 yaitu Saksi-2;
- e. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 menjadi akrab, sehingga setiap di kantor jika ada SMS Saksi-2 kepada Saksi-1 tidak sempat membalasnya Terdakwa disuruh untuk membalasnya, dengan adanya hal tersebut Terdakwa hafal nomor HP Saksi-2;
- f. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidak bisa mengajari anaknya pelajaran Terdakwa berinisiatif mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk menanyakan permasalahan pelajaran anaknya, kemudian sejak saat itu Terdakwa sering berhubungan dengan Saksi-2 baik melalui SMS maupun telepon langsung yang isinya curhat tentang keadaan rumah tangga masing-masing, pada waktu itu Saksi-2 mengatakan sejak menikah baru 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan suaminya, sedangkan Terdakwa curhat tentang istrinya yang kurang perhatian terhadap orang tua dan keluarga Terdakwa, karena sering berkomunikasi hubungan Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut menjadi hubungan pacaran;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-2 untuk berziarah ke makam orang tua Saksi-2 di Desa Krapyak Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, namun pada saat berziarah tersebut diketahui oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Saksi Delapan (Saksi-8), selanjutnya Terdakwa ditegur oleh keluarga istri Terdakwa untuk tidak lagi menjalin hubungan lagi dengan Saksi-2, sehingga sejak saat itu nomor HP Terdakwa diganti dan tidak pernah lagi menghubungi Saksi-2;
- h. Bahwa sekira tahun 2013 pada saat Saksi-2 menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit meninggalkan nomor HPnya dengan berpesan kepada orang tua Terdakwa agar Terdakwa menghubungi nomor tersebut, kemudian Terdakwa menelpon nomor HP Saksi-2 tersebut dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut lagi dan sering berkomunikasi lewat SMS maupun telepon langsung;
- i. Bahwa selanjutnya masih tahun 2013 Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti kegiatan perkemahan di Bumi perkemahan Karang Sari Kabupaten Rembang, sewaktu Terdakwa mengikuti kegiatan perkemahan tersebut sering berkomunikasi dengan Saksi-2, setelah beberapa hari Terdakwa mengikuti kegiatan perkemahan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan pulang ke rumahnya untuk mencuci pakaian, namun Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan pakaian akan dicucikan oleh Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 menyampaikan jika suaminya sedang melaksanakan tugas piket di Makodim 0720/Rembang dan keadaan perumahan sudah sepi, sehingga sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Perum Turus Gede Blok L Nomor 9 RT.05 RW.01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- j. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 di perumahan Perum Turus Gede Blok L Nomor 9 RT.05 RW.01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebelum sampai rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa matikan mesin Sepeda motornya lalu menuntunnya sampai di depan rumah Saksi-2, sesampainya di depan rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah lewat pintu samping, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motornya masuk ke dalam rumah lewat pintu samping, sesampainya di dalam rumah Terdakwa dipersilahkan mandi dan pakaian kotor Terdakwa dicucikan oleh Saksi-2;
- k. Bahwa setelah selesai mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi melihat Saksi-2 menyetrika baju di ruang tengah depan TV, kemudian Terdakwa memeluk tubuh dan mencium pipi Saksi-2 dari belakang, namun Saksi-2

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa berhenti memeluknya dan menunggu di dalam kamar sampai Saksi-2 selesai menyetrika pakaian Terdakwa, namun Terdakwa tidak sabar menarik tubuh Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuh Saksi-2 ke atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi-2, setelah itu Terdakwa menyingkapkan baju daster Saksi-2 dan melepaskan celana dalam Saksi-2, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama ± 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi, setelah selesai Terdakwa memakai baju dan kembali ke perkemahan;

- l. Bahwa setelah hubungan layaknya suami istri yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengulangnya lagi ditempat yang sama sewaktu Saksi-1 sedang tidak berada di rumah/sedang piket, untuk setiap bulannya rata-rata satu kali sampai dua kali;
- m. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali melakukan hubungan layaknya suami istri pada tanggal 14 Nopember 2015, namun perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui oleh warga Perumahan Turus Gede antara lain Pelda Siswoyo (Saksi-3), Sdr. Istanta, S.E. (Saksi-4), Sdr. Moh. Ali Sadikin (Saksi-7), Sdr. Teguh dan Sdr. Orsal, kemudian warga perumahan Turus Gede Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang menggrebek Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Kodim 0720/Rembang, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Piket Kodim 0720/Rembang untuk diamankan di Makodim 0720/Rembang;
- n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut tidak ada ijin dari Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2, sehingga Saksi-1 tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses lebih lanjut;

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10

Semarang, tanggal 6 April 2017, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Moch. Maskur, Sertu NRP.31930817040173, dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari TNI AD;

Dan kami memohon kepada Hakim Ketua untuk menahan Terdakwa;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Berupa barang:

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/III/1998 tanggal 8 April 1998 dari KUA Rembang atas nama Harwi dengan Saksi Dua;
- 1 (satu) lembar KPI atas nama Saksi Dua Nomor 005454 dari BKN tanggal 27 April 2000;
- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/04/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997 dari KUA Kecamatan Rembang atas nama Moch. Maskur dan Saksi Lima;
- 1 (satu) lembar KPI atas nama Saksi Lima Nomor T/492/XII/1999 Tanggal 6 Desember 1999;

Dikembalikan kepada yang berhak;

2. Berupa surat:

- Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2017, tanggal 13 April 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Moch Maskur, pangkat Sertu NRP 31930817040173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Turut serta melakukan zina";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/III/1998 tanggal 8 April 1998 dari KUA Rembang atas nama Harwi dengan Saksi Dua;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Harwi);

- 1 (satu) lembar KPI atas nama Saksi Dua Nomor 005454 dari BKN tanggal 27 April 2000;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-7 (Sdri. Saksi Dua);

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/04/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997 dari KUA Kecamatan Rembang atas nama Moch. Maskur dan Saksi Lima;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) lembar KPI atas nama Saksi Lima Nomor T/492/XII/1999 tanggal 6 Desember 1999;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 (Sdri. Saksi Lima);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Moch Maskur Sertu NRP. 31930817040173;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 10-K/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 13 April 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya menjadi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Moch Maskur Sertu NRP. 31930817040173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 10-K/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 13 April 2017 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/10/PM.II-10/AD/IX/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang, pada tanggal 25 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang, pada tanggal 25 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Banding Majelis Hakim Tinggi II Jakarta yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah kurang tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan alat bukti/barang bukti berupa surat-surat yang lalai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, yaitu berupa Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr Harwi (Saksi-1) selaku Saksi Korban di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Sdr. Harwi (Saksi-1), Sdri. Saksi Dua (Saksi-10), Terdakwa atau Pemohon Kasasi (Sdr. Moch Maskur) dan Sdri Saksi Lima (Saksi-3) serta 2 (dua) orang saksi Serma Kasmani NRP 638346 dan Sdri. Sulistyowati (Saksi-8) di atas 2 (dua) meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 8 Desember 2015 serta Surat Pernyataan dilanjutkannya proses perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi yang ditandatangani oleh Saksi 1 di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2016.

2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sebelumnya pada persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang telah mengajukan keberatan terhadap dilanjutkannya pemeriksaan perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena sebelum perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah ada Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Saksi-1 di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 23 Desember 2015 ke Ka Otmil II-10 Semarang dengan Tembusan Dandenspom IV/3 dan Dansubdenpom IV/3-1, dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua pihak Sdr. Harwi (Saksi-1), Sdri. Saksi Dua (Saksi-10), Terdakwa/Pemohon Kasasi (Sdr. Moch Maskur) dan Sdri Saksi Lima (Saksi-3) serta 2 (dua) orang saksi Serma Kasmani NRP 638346 dan Sdri. Sulistyowati (Saksi-8) di atas 2 (dua) meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 8 Desember 2015;
3. Bahwa benar pada awal pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang telah menanyakan perihal kebenaran Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan dan Surat Pernyataan tersebut kepada Sdr. Harwi (Saksi-1) berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian dijawab Saksi-1 bahwa Saksi-1 menyangkal telah membuat Surat Pernyataan dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pula, namun ketika Hakim Ketua menanyakan kebenaran Tanda Tangan yang tertera dalam Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan dan Surat Pernyataan tersebut, Saksi-1 mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan dan Surat Pernyataan tersebut adalah benar tanda tangan Saksi-1;
4. Bahwa karena sudah ada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua pihak Sdr. Harwi (Saksi-1). Sdri. Saksi Dua (Saksi-10), Terdakwa/ Pemohon

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (Sdr. Moch. Maskur) dan Sdri Saksi Lima (Saksi-3) serta 2 (dua) orang saksi Serma Kasmani NRP 638346 dan Sdri. Sulistyowati (Saksi-8) di atas 2 (dua) Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 8 Desember 2015 kemudian dilanjutkan dengan adanya Surat Pernyataan Pencabutan Laporan atau Pengaduan pada tanggal 23 Desember 2015 dan ke Ka Otmil II-10 Semarang dengan Tembusan Dandenpom IV/3 dan Dansubdenpom IV/3-1, menurut kami sudah seharusnya Surat Pernyataan dilanjutkannya proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 ditolak dan diabaikan serta Saksi-1 harus diproses secara hukum karena telah ingkar terhadap Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua pihak Sdr. Harwi (Saksi-1), Sdri. Saksi Dua (Saksi-10), Terdakwa/Pemohon Kasasi (Sdr. Moch Maskur) dan Sdri Saksi Lima (Saksi-3) serta 2 (dua) orang saksi .Serma Kasmani NRP 638346 dan Sdri. Sulistyowati (Saksi-8) di atas 2 (dua) meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 8 Desember 2015 dan Surat Pernyataan Pencabutan Laporan atau Pengaduan pada tanggal 23 Desember 2015 dan Surat ke Ka Otmil II-10 Semarang dengan Tembusan Dandenpom IV/3 dan Dansubdenpom IV/3-1.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHP Ayat (2) *juncto* Ayat (6) huruf a *juncto* b telah cukup jelas di jelaskan sebagai berikut:
 - Pasal 185 Ayat (2) KUHP
"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";
 - Pasal 185 Ayat (6) huruf a *juncto* huruf b KUHP
"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
6. Bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan/persidangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi, untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan seharusnya Majelis Hakim mengklarifikasi keaslian atau palsu dan tidaknya Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan dan Surat Pernyataan dilanjutkannya proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, dengan pihak-pihak lain yang melihat atau mengetahui dibuatnya Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan dan Surat Pernyataan dilanjutkannya proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017



Kasasi yang masing-masing ditandatangani Saksi-1 di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan di atas 2 (dua) meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), serta pihak-pihak yang menandatangani Surat Pernyataan di atas 2 (dua) meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tersebut, sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan dan kebenaran fakta hukum serta alat bukti/barang bukti yang ada, bukan hanya berdasarkan keterangan saksi korban dan alat bukti/barang bukti yang diajukan oleh Saksi-1, sehingga mengakibatkan putusan yang merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi.

7. Bahwa dengan dilanjutkannya pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang, tanpa meminta keterangan/mengklarifikasi kebenarannya dengan pihak-pihak lain yang melihat atau mengetahui dibuatnya Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan dan Surat Pernyataan dilanjutkannya proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi yang ditandatangani Saksi-1 di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) serta pihak-pihak yang menandatangani Surat Pernyataan di atas 2 (dua) meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tersebut, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang telah lalai dan mengabaikan hukum acara pidana yang ada, sehingga berdasarkan Pasal 185 KUHAP Ayat (2) *juncto* Ayat (6) huruf a *juncto* b sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang harus dibatalkan demi hukum, karena dari awal proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi telah cacat hukum;
8. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak menerangkan atau menimbang serta menentukan alat bukti/barang bukti tersebut di atas, padahal alat bukti tersebut tetap melekat/dimasukkan dalam berkas perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf j di jelaskan sebagai berikut:
"Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu";
10. Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf j KUHAP, apabila alat bukti/barang bukti tersebut dianggap palsu atau tidak sah oleh Majelis Hakim, seharusnya Majelis Hakim tetap memberikan pertimbangan



terhadap alat bukti/barang bukti tersebut di atas dan menentukan status alat bukti/barang bukti tersebut di atas di dalam putusan Majelis Hakim, namun alat bukti/barang bukti tersebut di atas tetap melekat/dimasukkan di dalam berkas perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi tanpa ada pertimbangan dan status barang bukti yang jelas, berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf j KUHAP sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang harus dibatalkan demi hukum, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang cacat hukum dalam membuat amar putusan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP telah di jelaskan sebagai berikut:

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, karena Majelis Hakim telah lalai tidak memasukkan pertimbangan dan status alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas ke dalam putusan Majelis Hakim, sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *juncto* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang harus dibatalkan demi hukum, karena amar putusan cacat hukum;

13. Bahwa Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam Pasal 26 (1) KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan, seharusnya Majelis Hakim tidak sekedar melihat dari Sisi Materiilnya dan hanya berdasarkan keterangan Saksi korban saja, kemudian Majelis Hakim meyakini dan memastikan bahwa karena keterangan Saksi korban sudah dapat dipastikan kebenarannya dan mengesampingkan keterangan-keterangan saksi lainnya serta alat bukti/barang bukti yang ada, kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk tetap memeriksa dan memutus perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya berdasarkan ketentuan ST Pangab ABRI Nomor STR/197/1998 *juncto* STR Pang TNI Nomor STR/198/2005 tentang “Usul pemecatan prajurit TNI yang melanggar susila dengan sesama prajurit TNI dan keluarga TNI”, sehingga berakibat menimbulkan kesan sikap kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana seperti perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan pasal, ayat dan huruf dalam KUHAP dan keberatan lainnya yang Terdakwa/Pemohon Kasasi uraikan di atas, Terdakwa/Pemohon Kasasi Memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung untuk Mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi dan berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2017 tanggal 13 April 2016 Serta Membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari seluruh Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukum dan mengabaikan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan Perundang-undangan lainnya.
15. Bahwa sebagai pertimbangan Permohonan Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung, bersama Memori Permohonan Kasasi ini Terdakwa/Pemohon Kasasi lampirkan fotokopi sesuai Aslinya Surat Permohonan Pencabutan Laporan atau Pengaduan ke Ka Otmil II-10 Semarang yang ditandatangani oleh Sdr. Harwi (Saksi-1) di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dengan Tembusan Dandenspom IV/3 dan Subdenspom IV/3-1 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua pihak Sdr. Harwi (Saksi-1), Sdri. Saksi Dua (Saksi-10), Terdakwa/Pemohon Kasasi (Sdr. Moch Maskur) dan Sdri Saksi Lima (Saksi-3) serta 2 (dua) orang saksi Serma Kasmani NRP 638346 dan Sdri. Sulistyowati (Saksi-8) di atas 2 (dua) meterai Rp6.000,00(enam ribu rupiah) pada tanggal 8 Desember 2015 serta Surat Pernyataan dilanjutkannya proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 yang diajukan oleh Saksi-1.

Demikian Memori Kasasi ini Terdakwa atau Pemohon Kasasi sampaikan dengan penuh harapan kiranya Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa atau Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan harus diperbaiki khususnya mengenai penjatuhan pidana pemecatan kepada Terdakwa *in casu* karena dalam menjatuhkan putusannya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna sehingga putusan *Judex Facti in casu* dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya (*Onvoldende gemotiveerd*);

In casu terdapat keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal yang meringankan yang tidak cermat dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu:

- Bahwa sejatinya perbuatan zina *in casu* lebih disebabkan oleh kehendak Saksi 7 Sdri Saksi Dua karena merasa tidak puas dalam melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya (yaitu Saksi 1);
- Bahwa Terdakwa telah lama mengabdikan pada Dinas Militer TNI Angkatan Darat (\pm 24 tahun) dan telah melakukan beberapa penugasan operasi militer yaitu tugas operasi di Timor-Timur pada tahun 1995, Satuan Tugas Operasi Pam Rahwan di Ambon tahun 2000 dan Operasi Pam Rahwan Maluku Tahun 2001 dan Operasi Satuan Tugas NAD di Aceh tahun 2005;
- Selama berdinis di lingkungan TNI Angkatan Darat, Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun;

Bahwa hal-hal tersebut merupakan hal yang meringankan penjatuhan pidananya yang tidak secara cermat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki yaitu dengan menghilangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* karena Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk diberi kesempatan mengabdikan pada dinas TNI;

Oleh karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon untuk meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan *in casu* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi Tinggi II Jakarta Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 10-K/PM.II-

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/AD/II/2017 tanggal 13 April 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MOCH MASKUR, Sertu NRP. 31930817040173;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 10-K/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 13 April 2017 mengenai peniadaan pidana tambahan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu MOCH MASKUR Sertu NRP. 31930817040173 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/III/1998 tanggal 8 April 1998 dari KUA Rembang atas nama Harwi dengan Saksi Dua; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Harwi);
 - 1 (satu) lembar KPI atas nama Saksi Dua Nomor 005454 dari BKN tanggal 27 April 2000; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-7 (Sdri. Saksi Dua);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/04/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997 dari KUA Kecamatan Rembang atas nama Moch. Maskur dan Saksi Lima;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) lembar KPI atas nama Saksi Lima Nomor T/492/XII/1999 Tanggal 6 Desember 1999;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 (Sdri. Saksi Lima);

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,** dan **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.** para Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 502 K/MIL/2017